# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



# TAHUN 2012 NOMOR 7

# PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL: 20 APRIL 2012

NOMOR: 7 TAHUN 2012

TENTANG : **PEMBENTUKAN UPT PAJAK BUMI DAN** 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

**BANGUNAN** 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Bagian Hukum 2012

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 7 2012

# PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2012

#### TENTANG:

PEMBENTUKAN UPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

## WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pembentukan UPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang......

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan.....

- 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
- 8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6
   Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
   Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
   Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
   Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 20), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor Sukabumi Tahun 6 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor Tahun 20 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB.....

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
- 3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat UPT PBB dan BPHTB adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
- 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT PBB dan BPHTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Dinas.
- 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB.....

#### BAB II

## PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT PBB dan BPHTB pada Dinas.

## BAB III

# KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

## Pasal 3

UPT PBB dan BPHTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagian.....

# Bagian Ketiga

# Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan, penanganan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT PBB dan BPHTB; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### BAB IV

## SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PBB dan BPHTB, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPT PBB dan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB V

# BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT PBB DAN BPHTB

## Bagian Pertama

# Kepala UPT

## Pasal 7

- (1) Kepala UPT PBB dan BPHTB mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT PBB dan BPHTB;
  - c. melaksanakan perumusan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta pengelolaan konsultasi perpajakan;
  - d. melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - e. melaksanakan penetapan dan penerbitan prosedur hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

f. melaksanakan......

- f. melaksanakan pengelolaan, pelayanan, dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- g. menyiapkan bahan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT PBB dan BPHTB;
- i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPT PBB dan BPHTB dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- j. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/ lembaga lainnya dan PPAT dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- m. mempertanggungjawabkan tugas UPT PBB dan BPHTB secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- n. mempertanggungjawabkan tugas UPT PBB dan BPHTB secara operasional kepada Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT PBB dan BPHTB dibantu oleh:
  - a. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

# Bagian Kedua

## Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PBB dan BPHTB dalam hal:
  - a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT PBB dan BPHTB;
  - c. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT PBB dan BPHTB;
  - d. pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT PBB dan BPHTB;
  - e. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT PBB dan BPHTB; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :
  - a. Pengelola Administrasi Ketatausahaan dan Pelayanan Umum;
  - b. Pengelola Data, Program, dan Informasi;
  - c. Pengelola Penagihan dan Pelaporan; dan
  - d. Pengelola Pengawasan dan Konsultasi.

BAB.....

## BAB VI

#### ESELONERING

#### Pasal 9

Eselonering UPT PBB dan BPHTB adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa; dan
- Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

#### BAB VII

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT PBB dan BPHTB secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT PBB dan BPHTB.

## Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT PBB dan BPHTB.
  - (3) <u>Jumlah</u>.....

(3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VIII

## TATA KERJA

# Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT PBB dan BPHTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala UPT PBB dan BPHTB wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pertanggungjawaban pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala UPT PBB dan BPHTB.

# Bagian Kedua

# Pelaporan

# Pasal 13

(1) Pimpinan dan Pengelola pada UPT PBB dan BPHTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

# (2) Pembuatan.....

- (2) Pembuatan laporan menjadi tanggung jawab Pimpinan dan Pengelola berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Bagian Ketiga

# Hal Berhalangan

#### Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPT PBB dan BPHTB tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT PBB dan BPHTB.
- (2) Apabila Kepala UPT PBB dan BPHTB berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk pelaksana harian dari salah seorang Pejabat Struktural di lingkungan Dinas untuk mewakilinya.

## BAB IX

## KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

(1) Kepala UPT PBB dan BPHTB dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2)	Kepala
-----	--------

- (2) Kepala UPT PBB dan BPHTB bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Kepala UPT PBB dan BPHTB dibuat oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPT PBB dan BPHTB wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPT PBB dan BPHTB setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala UPT PBB dan BPHTB menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB X

#### PENUTUP

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 20 April 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 20 April 2012

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

> > ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETOA KOTA SUKABUMI,

SEIDA N

EEN RUKMINI

9720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR: 7 TAHUN 2012


TENTANG : PEMBENTUKAN UPT PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

DAN BANGUNAN.

-----

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN



Sukabumi, 20 April 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.